



SALINAN

**KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN MEDIASI

Nomor: 071/VI/KIP-PS-A-M/2023

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang bahwa, Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Pusat, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Menimbang bahwa, Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa informasi *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam sengketa informasi *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu.

Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan permohonan informasi publik dengan surat Nomor Dag.666/KIP/BPP-APIJ/III/2023 tertanggal 17 Maret 2023 melalui email yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Perdagangan, diterima pada tanggal 21 Maret 2023.

Adapun informasi yang dimohonkan Pemohon adalah:

- 1) Penataan Lahan Lanjutan, pembangunan Gedung Kelas B dan C, Gedung Laboratorium B, dan Pagar Akademi Metrologi dan Instrumentasi Tahun 2021 BIRO UMUM DAN LAYANAN PENGADAAN Desa Kutamandiri (Ciromed), Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat - Sumedang (Kab.) APBN 2021 Rp. 69.869.976.000,00.

- 2) Pengelolaan Paviliun Indonesia DIREKTORAT PENGEMBANGAN EKSPOR PRODUK PRIMER Jakarta - Jakarta Pusat (Kota) APBN 2021 Rp. 198.223.731.000,00.
- 3) Pengadaan PCO dan logistik Penyelenggaraan 3rd Trade, Investment, and Industry Working Group (TIIWG) dan Trade, Investment, and Industry Ministerial Meeting (TIIMM) pada Presidensi G20 pada tanggal 19 - 23 September 2022 DITJEN PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL Nusa Dua - Badung (Kab.) APBN 2022 Rp. 13.689.780.960,00.
- 4) Pekerjaan Konstruksi Pematangan dan Penataan Lahan BIRO UMUM DAN LAYANAN PENGADAAN Jl. M.I. Ridwan Rais No. 3 Jakarta Pusat - Jakarta Pusat (Kota) APBN 2022 Rp. 12.193.324.919,00.
- 5) Perawatan Sistem Pelayanan Terpadu Perdagangan (SPTP) Kementerian Perdagangan JL. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat - Jakarta Pusat (Kota) APBN 2022 Rp. 9.478.035.600,00.

Adapun dokumen yang kami mohonkan atas tender tersebut diatas terkait dokumen tender dan realisasi pelaksanaan yang terdiri dari:

I. Seluruh Dokumen Pemilihan Tender lengkap (dokumen pemilihan, KAK, RKS, DED, BQ, Gambar Kerja dan lainnya).

II. Dokumen Realisasi Pelaksanaan Tender, yang terdiri dari:

1. Berita acara pembuktian kualifikasi;
2. Berita acara hasil pelelangan (BAHP);
3. Seluruh dokumen yang diupload oleh peserta yang dinyatakan lulus kualifikasi yang terdiri dari dokumen administrasi, teknis, dan harga;
4. Surat penunjukan penyediaan barang/jasa (SPPBJ);
5. Copy jaminan pelaksanaan.
6. Kontrak kerja beserta start-syarat umum kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak;
7. Copy jaminan uang muka;
8. Berita acara serah terima pekerjaan (PHO) disertai dengan dokumentasi laporan progres/foto-foto pekerjaan, untuk pekerjaan konstruksi.

9. Dokumen pembayaran seperti surat permohonan pembayaran dengan dilengkapi invoice dan faktur pajak serta copy jaminan pemeliharaan serta dokumen pendukung lainnya dalam kontrak kerja.
10. Surat perintah pencairan dana (SP2D);
11. Berita acara serah terima akhir pekerjaan (FHO) disertai dengan as built drawing;
12. Bukti potong pajak;
13. Dokumen pelaksanaan lainnya sesuai dengan ketentuan tender.

Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban Pemberitahuan Tertulis Nomor : HM.00/372/Sj-DAG.6/SD/04/2023 tertanggal 5 April 2023 melalui e-mail, yang pada intinya informasi tidak dapat diberikan karena informasi yang diminta belum didokumentasikan dan memberitahukan perpanjangan waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak waktu pemberitahuan. Berdasarkan hal tersebut, berdasarkan koordinasi Termohon dengan Akademi Metrologi, Direktorat Pengembangan Ekspor Produk Primer, Sekretariat Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional, Biro Umum dan Layanan Pengadaan, serta Pusat Data dan Sistem Informasi, penyediaan informasi belum didokumentasikan akan dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja. Dan mengundang Pemohon untuk melihat dan mengetahui informasi publik pada hari Senin, 17 April 2023 di tempat Termohon.

Menimbang bahwa terhadap jawaban Permberitahuan Tertulis Termohon, Pemohon melalui email pada tanggal 5 April 2023 menyatakan yang pada intinya bahwa terkait undangan tanggal 17 April 2023, untuk melihat dan mengetahui informasi yang dipinta akan tetapi sesuai dengan formulir permohonan bahwa untuk dokumen yang dimohonkan dapat dikirimkan via email (*softcopy*).

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Surat Keberatan dengan surat nomor: Dag.666-1/SKeb/NGO-APIJ/IV/2023 tertanggal 17 April 2023 melalui email kepada Atasan PPID Kementerian Perdagangan yang pada intinya tanggapan PPID Kementerian Perdagangan yang dikirim via email tanggal 5 April 2023 menurut Pemohon permintaan informasi tidak ditanggapi sebagaimana diminta.

Menimbang bahwa Termohon melalui email pada tanggal 9 Juni 2023 memberikan tanggapan Atasan PPID Termohon yang pada intinya menyatakan sesuai dengan permohonan untuk memperoleh salinan digital, maka dokumen-dokumen digital tersebut dapat diunduh melalui tautan <https://www.kemendag.go.id/s/APIJ-TENDER-2023>.

Menimbang bahwa pada tanggal 13 Juni 2023 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat dan diregistrasi oleh Panitera Komisi Informasi Pusat pada tanggal 16 Juni 2023.

Menimbang bahwa terhadap sengketa informasi *a quo*, Komisi Informasi Pusat telah melaksanakan persidangan pada tanggal 29 Agustus 2023. Dalam persidangan pada tanggal 29 Agustus 2023 tersebut Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi.

Menimbang bahwa telah dilakukan Mediasi Pertama pada tanggal 25 September 2023, dan Mediasi ke-2 pada tanggal 9 Oktober 2023.

Menimbang bahwa, Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat telah menerima dan membaca hasil Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2023, berdasarkan Kesepakatan Mediasi yang diselenggarakan pada tanggal 9 Oktober 2023, antara:

Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya : Gedung Topad 10, Jl. Ahmad Yani, Kav.7 Kel. Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Jakarta Timur. Dalam mediasi dihadiri oleh Parluhutan Simanjuntak, S.H selaku Ketua Umum BPP Aliansi Perduli Indonesia Jaya.
Selanjutnya disebut **PEMOHON**.

Terhadap

Kementerian Perdagangan RI : Beralamat di Jl. M. Ridwan Rais, No. 5 Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dalam mediasi dihadiri oleh Annisa Fitri Wulandari, S.Sos., M.I.Kom, dkk berdasarkan Surat Kuasa Nomor: HK.03.03/25/SJ-DAG/SK/08/2023 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa, Suhanto selaku Atasan PPID, Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tertanggal 29 Agustus 2023. Selanjutnya disebut **Termohon**

Mediasi ini dilakukan oleh Mediator **Arya Sandhiyudha**.

Telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Termohon menerangkan bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon adalah Informasi Terbuka, adapun Permohonan Informasi Pemohon yaitu:

1. Penataan Lahan Lanjutan, pembangunan Gedung Kelas B dan C, Gedung Laboratorium B, dan Pagar Akademi Metrologi dan Instrumentasi Tahun 2021 BIRO UMUM DAN LAYANAN PENGADAAN Desa Kutamandiri (Ciromed), Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat - Sumedang (Kab.) APBN 2021 Rp. 69.869.976.000,00.
2. Pengelolaan Paviliun Indonesia DIREKTORAT PENGEMBANGAN EKSPOR PRODUK PRIMER Jakarta - Jakarta Pusat (Kota) APBN 2021 Rp. 198.223.731.000,00.
3. Pengadaan PCO dan logistik Penyelenggaraan 3rd Trade, Investment, and Industry Working Group (TIIWG) dan Trade, Investment, and Industry Ministerial Meeting (TIIMM) pada Presidensi G20 pada tanggal 19 - 23 September 2022 DITJEN PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL Nusa Dua - Badung (Kab.) APBN 2022 Rp. 13.689.780.960,00.
4. Pekerjaan Konstruksi Pematangan dan Penataan Lahan BIRO UMUM DAN LAYANAN PENGADAAN Jl. M.I. Ridwan Rais No. 3 Jakarta Pusat - Jakarta Pusat (Kota) APBN 2022 Rp. 12.193.324.919,00.
5. Perawatan Sistem Pelayanan Terpadu Perdagangan (SPTP) Kementerian Perdagangan JL. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat - Jakarta Pusat (Kota) APBN 2022 Rp. 9.478.035.600,00.

Adapun dokumen yang kami mohonkan atas tender tersebut diatas terkait dokumen tender dan realisasi pelaksanaan yang terdiri dari:

- I. Seluruh Dokumen Pemilihan Tender lengkap (dokumen pemilihan, KAK, RKS, DED, BQ, Gambar Kerja dan lainnya).
- II. Dokumen Realisasi Pelaksanaan Tender, yang terdiri dari:
 1. Berita acara pembuktian kualifikasi;
 2. Berita acara hasil pelelangan (BAHP);

3. Seluruh dokumen yang diupload oleh peserta yang dinyatakan lulus kualifikasi yang terdiri dari dokumen administrasi, teknis, dan harga;
4. Surat penunjukan penyediaan barang/jasa (SPPBJ);
5. Copy jaminan pelaksanaan.
6. Kontrak kerja beserta start-syarat umum kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak;
7. Copy jaminan uang muka;
8. Berita acara serah terima pekerjaan (PHO) disertai dengan dokumentasi laporan progres/foto-foto pekerjaan, untuk pekerjaan konstruksi.
9. Dokumen pembayaran seperti surat permohonan pembayaran dengan dilengkapi invoice dan faktur pajak serta copy jaminan pemeliharaan serta dokumen pendukung lainnya dalam kontrak kerja.
10. Surat perintah pencairan dana (SP2D);
11. Berita acara serah terima akhir pekerjaan (FHO) disertai dengan as built drawing;
12. Bukti potong pajak;
13. Dokumen pelaksanaan lainnya sesuai dengan ketentuan tender.

Pasal 2

Terhadap permohonan informasi pada Pasal 1, Pemohon telah menerima sebagian dokumen dalam bentuk *softcopy*, namun masih terdapat beberapa dokumen yang belum diterima dari Termohon sebagaimana termuat dalam surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Pusat.

Pasal 3

Bahwa terhadap permohonan informasi, Termohon sepakat untuk memperlihatkan dokumen yang dikuasai oleh Termohon kepada Pemohon sesuai dengan permohonan informasi dalam Pasal 1.

Pasal 4

Bahwa Termohon akan memperlihatkan dokumen informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya Putusan Mediasi dalam sengketa *a quo*.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada tanggal 9 Oktober 2023 dan telah dibacakan dihadapan Para Pihak, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang bahwa, berdasarkan Kesepakatan Mediasi ini, Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi *a quo*.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) *juncto* Pasal 47 ayat (2) Perki PPSIP, pada pokoknya mengatur bahwa Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU KIP menyatakan bahwa:

Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutuskan:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Rabu, 11 Oktober 2023 oleh Majelis Komisioner **Rospita Vici Paulyn** selaku Ketua merangkap anggota, **Syawaludin** dan **Samrotunnajah Ismail**

masing-masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 11 Oktober 2023 Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Annisa Nur Fitriyanti** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pihak

Ketua Majelis

ttd

(Rospita Vici Pauly)

Anggota Majelis

Anggota Majelis

ttd

ttd

(Syawaludin)

(Samrotunnajah Ismail)



Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 11 Oktober 2023

Panitera Komisi Informasi Pusat



(Nunik Purwanti)